



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/324 /IV.10/HK/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan serta untuk mewujudkan Visi dan misi kepala daerah maka perlu di susun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (Renstra) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2029 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029
 - b. mengumpulkan bahan-bahan, data dan informasi kebutuhan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

- c. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- d. perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- e. perumusan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
- f. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan;
- g. perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- h. melakukan penyusunan Rancangan Awal hingga Rancangan akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADIYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/324 /IV.10/HK/2025
TANGGAL : 18 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung selatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
 2. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
 3. Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan
 4. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan
 5. Pejabat Fungsional Perencana
 6. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan
 7. Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian
 8. Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
 9. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Daerah
 10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 11. Staf Bagian Sekretariat
 12. Staf Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
 13. Staf Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
 14. Staf Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan
 15. Staf Bidang Mutu dan Keamanan Pangan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA